



KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. RTA. Milono No. 2 (Komp Kantor Gubernur) Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telp/Fax: 0536-4211936 Email:ki.kalteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 03.1/KI Kalteng/SK/III/2020

TENTANG PENUJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, perlu adanya organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang disebut sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan susunan organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- MENINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 157);
 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Tim Pertimbangan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- KETIGA** : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas untuk membantu tugas dan fungsi dari :
1. Bidang Pelayanan Informasi;
 2. Bidang Pengelolaan Informasi;
 3. Bidang Penyimpanan dan Pendokumentasian;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 02 Maret 2020

KETUA,

DAAN RISMON, S.IP




Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 03.1/KI Kalteng/SK/III/2020
TANGGAL : 02 MARET 2020

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

| No | JABATAN DALAM PPID | KETERANGAN JABATAN / INSTANSI |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Atasan PPID | Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah |
| II | Tim Pertimbangan | 1. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah 2. Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah 3. Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah 4. Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah |
| III | PPID Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah : a. Ketua b. Bidang Pelayanan Informasi c. Bidang Pengelolaan Informasi d. Bidang Penyimpanan dan Pendokumentasian | Laura Andalina, SP, M.Si (Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah) Karlina, S.Kom Yunitha Pratiwi, SE Sella Yessica, S.Pd |


KETUA,

DAAN RISMON, S.IP